



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA MUSIR LOR

Jl. Bojonegoro No. 34 Telp. _____ Rejoso 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR 188/03/K/411.516.2018/2025

TENTANG

BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MUSIR LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR TENTANG BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;

- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
- b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
- b. melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MUSIR LOR
pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA DESA MUSIR LOR



ISMANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Rejos
2. Ketua BPD Musir Lor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR 188/03/K/411.516.2018/2025
TENTANG BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	HARMAJI	KAUR KEUANGAN	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA MUSIR LOR



ISMANI